



**MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA**

Yth.

1. Para Pimpinan Unit Kerja Eselon I;
2. Para Staf Ahli dan Staf Khusus;
3. Para Pimpinan Unit Kerja Eselon II;
4. Para Kepala Satuan Kerja;
5. Seluruh Aparatur Sipil Negara

di Lingkungan Kementerian Sosial

**SURAT EDARAN  
NOMOR 5 TAHUN 2020  
TENTANG  
PROTOKOL SISTEM KERJA PEGAWAI  
DALAM TATANAN NORMAL BARU (*NEW NORMAL*)  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL**

**I. PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Dalam Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai bencana nasional, serta memperhatikan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refomasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru, maka perlu disusun tatanan normal baru terhadap perubahan sistem kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara yang mendukung produktivitas kerja dengan tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan masyarakat dari Covid-19.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka menjaga keberlangsungan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam tugas pemerintahan dan pelayanan publik, dengan tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan Pegawai, perlu

ditetapkan Surat Edaran Menteri Sosial tentang Protokol Sistem Kerja Pegawai Dalam Tatanan Normal Baru (*New Normal*) di Lingkungan Kementerian Sosial.

## B. MAKSUD DAN TUJUAN

### 1. Maksud

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pegawai di lingkungan Kementerian Sosial dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk dapat beradaptasi dalam tatanan normal baru yang produktif dan aman dari Covid-19.

### 2. Tujuan

- a. Untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan efektif dan efisien
- b. Untuk memastikan pelaksanaan pelayanan publik dapat berjalan dengan efektif
- c. Untuk mencegah dan mengendalikan penyebaran serta mengurangi resiko penyebaran COVID-19 di lingkungan kantor, keluarga dan masyarakat luas.

## C. RUANG LINGKUP

Surat Edaran ini memuat sistem kerja penyelenggaraan pemerintahan bagi seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Sosial untuk beradaptasi dengan tatanan normal baru yang produktif dan aman dari COVID-19, yang meliputi Protokol Sistem Kerja Pegawai yakni Penyesuaian Sistem Kerja, Dukungan Sumber Daya Manusia Aparatur dan dukungan Infrastruktur, serta Protokol Pelaksanaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Pegawai dalam hal ini adalah seluruh pegawai yang meliputi Aparatur Sipil Negara yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).

D. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
5. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2015 tentang Hari dan Jam Kerja bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Sosial.
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
8. Surat Edaran Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2020 tentang Panduan Pelaksanaan Bekerja dari Kantor dan Bekerja Dari Rumah (*Work From Home*) Bagi ASN di Lingkungan Kementerian Sosial dalam rangka antisipasi Pencegahan, Penyebaran dan Penanganan COVID-19.
9. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refomasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru.